

**STUDI TENTANG PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK**



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Hadiah	Klass
Pembelian	344.046
Tanggal : 16 OCT 2006	BAS
No. induk :	↓
Pengkatalog :	
Oleh :	

RISQIYATUL BASRIYAH
020710101041

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**STUDI TENTANG PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK**

**STUDI TENTANG PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK**

Oleh :

RISQIYATUL BASRIYAH
NIM. 020710101041

Pembimbing

HARDIMAN, S.H
NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJL, S.H
NIP. 130 808 987

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

MOTTO

”Tan ana panjangka bisa kajangka tanpa jumangkah”
(tiada cita-cita dapat tercapai tanpa bertindak)

Pandoyo, S. Toto. 1994. Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sudah dan Ayahanda Busri tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta doa restunya selama ini;
2. Almamater yang kubanggakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : September



Tahun : 2006

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris




Hj. SULAKSNI, S.H
NIP. 130 516 490


R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H
NIP. 131 485 338

Anggota Panitia Penguji

1. **HARDIMAN, S.H**
NIP. 130 808 983


(.....)

2. **ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H**
NIP. 130 808 987


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :


**STUDI TENTANG PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK.**

Oleh :

RISQIYATUL BASRIYAH
NIM. 020710101041


Menyetujui :

Pembimbing



HARDIMAN, S.H
NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing




ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H
NIP. 130 808 987

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan**




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Pengetahuan menjadi dasar dalam setiap gerak hidup dan kehidupan manusia, pengetahuan memiliki sendi-sendi yang senantiasa bergerak seiring waktu yang menjadikannya selalu ada dalam keberlangsungan kehidupan manusia, pengetahuan juga bersumber atas kuasa kasih dari Allah SWT, dan dengan segala tuntunan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Telah banyak pengalaman dan hikmah yang dapat dipetik, dipahami, dan dimengerti selama proses penulisan skripsi ini. Pengetahuan menjadi semakin bertambah seiring gerak prestasi yang diraih dan pengetahuan semakin lebih terbuka seiring semangat untuk meraih prestasi yang lebih sempurna.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari orang lain. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, diantaranya:

1. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyediakan waktunya dan memberikan masukan serta pembimbingan yang sangat berarti untuk penulisan skripsi ini;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan ide-ide yang tak terhitung nilainya dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H., selaku Ketua Penguji skripsi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;

6. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama kuliah;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang lain di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan terbaik;
8. Tenaga Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam proses penulisan skripsi ini
9. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang dengan sabar mendoakan dan memberikan dorongan yang sangat berarti sekali;
10. Kakak-kakakku, Suranti, S.Ag dan Abd. Samad, S.E yang telah mendoakan kelancaran penulisan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Jember. Diena, Hana, Yeni, Hani, Rina, Nina, Pipit, Linda, Uci atas lecutan semangat yang diberikan;
12. Adik-adik M29, khususnya Ratih, Engga, Dita yang telah memberikan perhatian, dorongan dan bantuan moril yang tak terhingga;
13. Teman-teman Angkatan 2002 yang mengawali studi di kampus tercinta bersama-sama.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, September 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup	10
2.3.2 Pengertian Hukum Lingkungan	13
2.3.3 Pengertian Pemerintahan.....	14
a. Tugas/Tujuan Pemerintahan.....	15
b. Perbuatan Pemerintahan.....	15
c. Pengertian Kewenangan dan wewenang	17
2.3.4 Pengertian Penegakan Hukum	18

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Alasan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok	19
3.2 Penegakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok	27

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran.....	32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2
Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

LAMPIRAN II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

RINGKASAN

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu di perlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang mengapa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok? dan bagaimana penegakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Metode penulisan yang diambil dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, sumber bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan studi kepustakaan, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Fakta dari skripsi adalah mulai Tanggal 1 Januari 2006 Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso menyatakan akan memberlakukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Berhubung akan diberlakukannya Peraturan Gubernur tersebut, maka Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan waktu 3 (tiga) bulan kepada pengelola gedung baik swasta maupun negeri untuk menyediakan ruangan khusus untuk merokok dan akan menindak tegas para pengelola gedung yang belum menyediakan ruang khusus untuk merokok sampai pada batas waktu Tanggal 31 Desember 2005. Mulai Tanggal 4 Februari 2006 Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mulai memberlakukan secara efektif Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun akibat belum pahamnya aparat dan masyarakat terhadap aturan hukum itu, maka Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memutuskan untuk menunda palaksanaan aturan itu selama 2 (dua) bulan.

Landasan teori yang digunakan adalah pengertian lingkungan hidup, pengertian hukum lingkungan, pengertian pemerintahan (tugas/tujuan pemerintahan, perbuatan pemerintahan dan pengertian kewenangan dan wewenang) dan pengertian penegakan hukum.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok diberlakukan karena rokok adalah membahayakan kesehatan. Asap rokok termasuk pengaruh kronis, karena pengaruh terhadap kesehatan secara perlahan. Hal ini merupakan hasil dari aktivitas manusia sendiri yang dampaknya akan merusak tubuh manusia itu sendiri.

Larangan merokok yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta seperti yang disebut di dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 adalah untuk merealisasikan tujuan negara. Tujuan Negara Republik

Indonesia adalah untuk menjejahterakan rakyatnya, antara lain mewujudkan masyarakat yang sehat. Baik sehat jasmani maupun sehat rohani.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok akan menimbulkan kewajiban baik bagi pemerintah maupun warga masyarakat perokok. Kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan untuk menunjuk tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok dan menyediakan tempat khusus merokok, serta mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat rokok dengan memberikan bimbingan dan/atau penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan petunjuk teknis dan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan dilarang merokok. Sedangkan bagi warga masyarakat perokok adalah wajib mematuhi Peraturan Gubernur tersebut dan apabila ada warga yang tidak mematuhi peraturan tersebut, maka warga yang terbukti melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi berupa kurungan 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup yang lain demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan sehat dan bersih, harus dipertahankan agar tidak kemasukan zat-zat yang dapat membuat lingkungan menjadi tidak sehat dan tidak bersih lagi, sehingga kemasukan zat-zat yang mengakibatkan kesehatan akan terganggu.

Sekarang kebiasaan merokok tampak semakin merata dalam kalangan masyarakat Indonesia. Walaupun mereka tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan baik untuk diri sendiri maupun sekitar, akan tetapi mereka tetap melakukan. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang signifikan atau yang secara sah ataupun yang cukup kuat melarang orang untuk tidak merokok. Untuk pencegahan terjadi gangguan kesehatan, di tempat-tempat tertentu ada tanda larangan merokok, dengan tulisan dilarang merokok. Akan tetapi larangan yang seperti itu kurang efektif, karena belum ada sanksi tegas yang dikenakan bagi si perokok, sehingga tulisan tersebut tidak dihiraukan.

Orang yang merokok sering kali tidak memperdulikan keadaan sekitar. Padahal tempat sangat berpengaruh terhadap kehidupan lingkungan. Seharusnya orang yang merokok mengerti tempat di mana mereka harus merokok agar tidak merugikan orang lain. Karena merokok dapat mengganggu kesehatan baik untuk diri sendiri maupun sekitar.

Sekitar 70% penduduk laki-laki usia 17 tahun ke atas di daerah pedesaan atau wilayah Mojosari telah merokok, sehingga dapat diantisipasi bahwa 20 tahun yang akan datang sewaktu mereka diharapkan menjadi produktif dan mengambil alih

peranan generasi tua sebagai generasi penerus kesehatannya melemah, tidak produktif dan tidak efektif (Amsyari, 1996:182).

Rokok mengandung zat adiktif yang bila dirokok dapat mengganggu kesehatan individu maupun masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, dan menurut penelitian *World Health Organization* (WHO), rokok mengandung kurang lebih 4000 elemen, setidaknya 200 di antaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan, karena efek racun pada rokok membuat penghisap rokok mengalami risiko (jika dibandingkan dengan yang tidak menghisap rokok) yaitu 14 kali menderita kanker, paru-paru, mulut, tenggorokan, dan dua kali serangan jantung, juga meningkatkan risiko kefatalan bagi penderita gagal jantung, serta tekanan darah tinggi (Soekanto, 1996:56). Oleh karena itu, diperlukan pencegahan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih adalah hak bagi setiap orang, oleh karena itu diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

Untuk mengeliminasi atau untuk menghindari dampak buruk dari rokok bagi kesehatan diperlukan pengaturan-pengaturan mengenai kawasan dilarang merokok. Salah satu upaya tersebut, maka lahirlah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis ingin membahas lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul: **“STUDI TENTANG PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini termasuk dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, karena berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya guna memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok?
2. Bagaimana penegakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. untuk dijadikan bahan pengembangan ilmu hukum yang berguna bagi semua kalangan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui alasan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok,
2. untuk mengetahui penegakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti halnya skripsi. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soejono dan Abdurrahman, 2003: 45)

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Soemitro, 1994:9). Metode pendekatan yuridis normatif di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya (Soemitro, 1994:97).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yaitu:

a. Bahan-bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan dasar: Batang Tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1994:53)

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder tersebut diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (Soemitro, 1994:53).

c. Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder (Soemitro, 1994:53), misalnya media elektronika seperti internet.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam membahas permasalahan yang ada mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan metode yang tepat. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan (Soemitro, 1994:98). Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum setelah terkumpul, selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Deskriptif, sebab hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja. Sedangkan kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1994:116)



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Mulai tanggal 1 Januari 2006 Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso menyatakan akan memberlakukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Berhubung akan diberlakukannya Peraturan Gubernur tersebut, maka Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan waktu 3 bulan kepada pengelola gedung baik swasta maupun negeri untuk menyediakan ruangan khusus untuk merokok dan akan menindak tegas para pengelola gedung yang belum menyediakan ruang khusus untuk merokok sampai pada batas waktu tanggal 31 Desember 2005.

Sebagai implementasi awal dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SK Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Dilarang Merokok. SK ini sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola dan/atau penanggung jawab gedung untuk menerapkan Kawasan Dilarang Merokok.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 13 yang berbunyi.

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan Pasal 24 yang menyatakan.

- (1) Pengelola gedung umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum.
- (2) Pengelola gedung umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor.
- (3) Bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Februari 2006 mengatakan "adanya kawasan larangan merokok untuk menurunkan angka kesakitan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan tempat yang menjadi kawasan larangan merokok wajib dilengkapi dengan penandaan berupa tulisan "Kawasan Dilarang Merokok", dan pemimpin atau penanggung jawab tempat umum yang ditetapkan menjadi kawasan dilarang merokok yang membiarkan orang merokok dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau usaha, dan pencabutan izin usaha. Sementara setiap orang yang terbukti merokok di kawasan dilarang merokok dapat dikenai sanksi kurungan 6 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (<http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0602/03/071037.htm>).

Polda Metro Jaya bersama Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Provinsi DKI Jakarta akan ikut melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan tentang Kawasan Dilarang Merokok yang akan di mulai 6 April 2006. Menurut Kepala Dinas Tramtib (ketentraman dan ketertiban) dan Linmas (perlindungan masyarakat) Provinsi DKI Jakarta bahwa pihaknya siap menjalankan penegakan hukum untuk peraturan tersebut (Pergub 75 Tahun 2005) (<http://www.google.cybernews.com>).

Seharusnya pada 4 Februari 2006 Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mulai memberlakukan secara efektif Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun akibat belum pahamnya aparat dan masyarakat terhadap aturan hukum itu, maka Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memutuskan menunda palaksanaan aturan itu selama dua bulan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).

Pasal 22

- (1) kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya.
- (3) Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya.
- (4) Setiap tempat sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276).

1. Pasal 2

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
- b. Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. Meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.

2. Pasal 22

Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 2

- (1) pengendalian pencemaran udara diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan melindungi kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sasaran pengendalian pencemaran udara adalah:
 - a. terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum;
 - b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, antara manusia dan lingkungan hidup;
 - c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
 - d. terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 66)

1. Pasal 2

Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah:

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktifitas kerja yang optimal;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

2. Pasal 3

Sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah himpunan faktor-faktor fisika, kimia dan biologi yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia (Soeparmo, 1988:2). Lingkungan hidup adalah suatu ilmu. Dikatakan ilmu lingkungan adalah "ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin (fragmen berbagai ilmu dasar) melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktivitas manusia sendiri (Ryadi, 1981:11). Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Salim, 1979:34).

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah juga bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita (Sastrawijaya, 2000:2).

Ada yang mengemukakan lingkungan hidup mengandung pengertian totalitas, yakni totalitas dari:

- a. kehidupan fisik, ekonomi, cultural dan estetika;
- b. ke dalamnya tercakup kondisi atau keadaan kehidupan sosial;
- c. bahkan meliputi segala faktor apa saja yang terdapat di sekeliling kehidupan itu sendiri, yang ikut mempengaruhi nilai lingkungan dan hajat serta hak milik dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan tentang kesehatan manusia dalam alamnya (Harahap, 1997:1).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup yang ditempati oleh manusia terdapat udara yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Udara campuran berbagai macam gas, uap air dan debu. Gas oksigen kita perlukan untuk pernafasan dan pada umumnya kadarnya mencukupi, karena itu kualitas udara lebih berkaitan dengan kadar gas yang mempunyai efek merugikan terhadap kesehatan manusia dan fungsi ekologi udara (Soemarwoto, 2001:53). Udara yang ada dapat berupa udara bersih dan udara kotor. Udara kotor adalah udara yang sudah tercemar baik karena manusia maupun yang lainnya. Pencemaran udara didefinisikan sebagai campuran dari satu atau lebih pencemar padat, cair, atau gas ke dalam udara oleh alam dan/atau oleh manusia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, sehingga dapat atau mempunyai kecenderungan menimbulkan bahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan dan bangunan, atau yang dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan hidup (Lund, dalam Soedradjad, 1999:162).

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Definisi yang panjang itu pada dasarnya dapat disederhanakan dengan melihat adanya tiga unsur dalam masalah pencemaran, yakni: sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam, bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan, dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan. Ditinjau dari aspek sumber, sesungguhnya proses alamiah murni seperti gempa atau gunung meletus lebih banyak merupakan bencana sehingga pencemaran seharusnya menitikberatkan pada proses kegiatan manusia saja. Merosotnya kualitas lingkungan juga tidak akan menjadi perhatian besar jika tidak terkait dengan kebutuhan hidup manusia sendiri. Oleh karena itu, bahasan tentang pencemaran dan konsep penanggulangannya lebih mengarah kepada upaya mengenali bentuk-bentuk kegiatan manusia yang menjadi sumber pencemaran dan berat/ringannya pencemaran terhadap kualitas kehidupan manusia yang berada di dalam lingkungan tersebut (Amsyari, 1996:81).

Pencemaran lingkungan terjadi lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang sekaligus juga membawa dampak merugikan manusia sendiri. Secara konseptual pencemaran lingkungan memiliki tiga ciri penting, yakni:

1. lingkungan yang tercemar adalah lingkungan hidup manusia;
2. dampak negatif pencemaran yang terkena adalah manusianya sendiri;
3. kualitas lingkungan itu berubah karena di dalam lingkungan tersebut terdapat "bahan berbahaya" yang juga disebabkan oleh aktivitas manusia.

Dari ketiga komponen pokok inilah, maka konsep pencemaran lingkungan hidup akan berbunyi: "pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis, dan lingkungan sosialnya) terdapat suatu "bahan" dalam konsentrasi sedemikian besar, dihasilkan oleh proses aktivitas kehidupan manusia sendiri, dan akhirnya merugikan kualitas kehidupan manusia juga". Kemudian "bahan" yang disebutkan di atas dikenal sebagai bahan pencemar

"*pollutant*", sedang pencemarannya sendiri dinamakan sebagai peristiwa polusi, pencemaran, atau "*pollution*" (Amsyari, 1996:158).

Pencemaran lingkungan yang berdampak berbahaya bagi kesehatan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya (Subagyo, 2002:27).

2.3.2 Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum adalah suatu pranata sosial yang berupa suatu perangkat kaidah guna mengatur tingkah laku manusia demi untuk melindungi kepentingan antar manusia secara tertib dan damai (Danusaputro, 1982:5).

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur lingkungan. Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi. Termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku yang terdapat dalam suatu ruang di mana manusia berada, yang mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya dan jasad-jasad hidup lainnya. Sifat dan corak lingkungan hidup adalah utuh menyeluruh, sebagai sasaran yang diatur oleh hukum lingkungan, maka sifat dan corak hukum lingkungan juga mengikuti sifat dan corak lingkungan tersebut (Danusaputro, 1982:5).

Hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dalam artinya yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Dalam wujudnya yang demikian itu, hukum lingkungan adalah hukum yang berorientasi kepada lingkungan, dalam mana lingkungan hidup bertegak menjadi subjek hukum (Danusaputro, 1985:31).

Moenadjat (dalam Hardjasoemantri, 1999:38) membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-

norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sedangkan hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan demikian hukum modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.

Drupsteen (dalam Hardjasoemantri, 1999:38) mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

2.3.3 Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan terdapat dua pengertian yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menurut ajaran "trias politika" oleh Montesquieu meliputi tiga kekuasaan yaitu pembentukan undang-undang, pelaksanaan dan peradilan. Menurut Vollenhoven pemerintahan dalam arti luas meliputi membuat peraturan, pemerintah/pelaksana, peradilan dan polisi. Sedang menurut pendapat dari Donner, pemerintahan dalam arti luas adalah badan-badan pemerintahan di pusat yang menentukan haluan negara dan instansi-instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan pemerintahan di pusat. Sedangkan

pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan yang hanya badan pelaksana (eksekutif, bestuur) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian (dalam Purbopranoto, 1981:40-41).

Menurut Poelje (dalam Purbopranoto, 1981:41) pemerintahan dalam arti sempit adalah sebagai orgaan/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan (government/bestuur). Sedang dalam arti luas pemerintahan adalah sebagai fungsi yakni yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan.

a. Tugas/tujuan Pemerintahan

Tugas/tujuan pemerintahan adalah melaksanakan undang-undang dan lebih luas lagi yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. Tujuan pemerintahan menurut Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....".

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan yang bisa berwujud seorang petugas atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan undang-undang diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan yang mengikat hukum. Pemerintahan juga bisa berwujud badan pemerintahan yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan memaksa (Purbopranoto, 1981:42).

b. Perbuatan Pemerintahan

Pengertian perbuatan pemerintahan terdapat tiga pendapat yang satu sama lain saling melengkapi (Muchsan, 1981:17-18) yakni:

1. pendapat Van Vollenhoven bahwa perbuatan pemerintahan adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Spontan adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan segera atas prakarsa sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul satu demi satu yang termasuk dalam bidangnya demi kepentingan umum. Sedangkan tersendiri adalah tidak perlu menunggu perintah atasan, dan semuanya itu atas tanggung jawab sendiri.
2. pendapat Roneyn bahwa perbuatan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan daripada suatu alat perlengkapan pemerintahan baik dalam lapangan Hukum Tata Pemerintahan maupun di luar Hukum Tata Pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan dan lain-lain yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
3. pendapat ketiga Komisi Van Poelje menyatakan tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu perbuatan pemerintahan merupakan manifestasi atau perwujudan "bestuur".

Perbuatan pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtsmatig*) adalah suatu perbuatan aparat pemerintah yang didasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku (*hukum positif*) tidak peduli apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan menyelesaikan masalah in konkrito, sedang Utrecht berpendapat bahwa perbuatan pemerintahan adalah tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud menyelenggarakan kepentingan umum, baik perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atas perjanjian, bahkan termasuk juga perbuatan hukum privat yang bersegi satu maupun bersegi dua (Muchsan, 1981:19).

Substansi perbuatan pemerintahan dapat diperinci sebagai perbuatan pemerintah yang berwujud perbuatan dalam perbuatan peraturan perundangan, baik yang bersifat represif maupun bersifat preventif, Perbuatan pemerintahan yang berwujud pelayanan kepentingan umum yang dapat diwujudkan dengan

mengadakan jawatan, dinas-dinas, kantor-kantor, mengadakan joint venture ataupun menyerahkan pelaksanaan kepada badan hukum swasta, perbuatan pemerintahan yang berbentuk perwujudan apa yang diatur dan dikehendaki oleh peraturan perundangan sebagai peraturan dasar. Perbuatan pemerintahan sebagai perbuatan pemerintah yang berwujud perbuatan dalam peraturan perundangan dan perbuatan pemerintahan yang berwujud pelayanan kepentingan umum dalam hukum administrasi negara disebut perbuatan administratif, sebab pelaksanaan perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai aparat eksekutif, akan tetapi sebagai alat administrasi negara (Muchsan, 1981:21).

c. Pengertian Kewenangan dan Wewenang

Kewenangan adalah suatu tindakan dari seseorang atau penguasa yang memiliki wewenang atau kuasa dalam hal memutuskan atau menentukan sesuatu (kamus hukum).

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (Atmosudirdjo, 1981:29-30).

Kewenangan terdiri dari mandat, delegasi dan atribusi. Yang dimaksud dengan kewenangan mandataris merupakan kewenangan membuat keputusan yang diperoleh seorang pegawai untuk atas nama si penguasa. Hal ini kewenangan mandataris tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, kerana menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.

Sedangkan kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan tertentu. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan suatu keputusan dengan berdasarkan kepada suatu undang-undang formal sehingga meletakkan kewajiban-kewajiban tertentu di atas warga masyarakat (Hadjon, 2002:130-131).

2.3.4 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2005:5).

Pokok penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut (Soekanto, 2005:8) adalah:

1. faktor hukumnya sendiri, yakni tindakan yang akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok karena rokok dapat menyebabkan terganggunya kesehatan individu dan masyarakat, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Peraturan Gubernur ini dikeluarkan juga untuk merealisasikan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea VI yakni untuk menyejahterakan rakyatnya. Peraturan Gubernur tersebut dikeluarkan karena adanya dukungan atau dorongan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang peduli terhadap terhadap generasi muda sebagai penerus generasi tua.
2. Penegakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 dapat tercapai dengan diadakan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah DKI. Bagi pelanggar Peraturan Gubernur tersebut akan dikenakan sanksi. Bagi orang yang terbukti merokok di kawasan dilarang merokok dapat dikenai sanksi berupa kurungan 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

4.2 Saran

1. Agar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, sebaiknya dilakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat Jakarta dan orang yang berada di Jakarta, agar mereka tahu dan mengenal serta memahami Peraturan Gubernur tersebut.
2. Agar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana dengan baik, harus ada pantauan secara terus-menerus tempat-tempat yang sudah ditentukan menjadi kawasan dilarang merokok. Jika tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai kawasan dilarang merokok hanya diberikan tanda peringatan bahwa tempat tersebut adalah kawasan dilarang merokok, tetapi tidak ada seorang

petugas yang memantau tempat itu dan menindak bagi yang melanggar, maka peraturan tentang kawasan dilarang merokok tidak akan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amsyari, Fuad. 1996. *Membangun Lingkungan Sehat Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan IV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Danusaputro, Munadjat dan Cepla, Icel. 1981. *Hukum Lingkungan*. Cetakan 1, umum. Bandung: Bina cipta
- Hadjon, M. Philipus, dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan VIII. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi 7. Cetakan 14. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1981. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Ryadi, A.L. Slamet. 1981. *Economy Ilmu Lingkungan Dasar-Dasar dan Pengertiaannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Salim, Emil. 1979. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.
- Sastrawijaya, A. Tresna. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soedradjad. 1999. *Lingkungan Hidup (suatu pengantar)*. Jember: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan II. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Hukum dan Permasalahan Sosial*. Jakarta: Sinar Harapan.

———. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup (pembangunan ramah lingkungan: berpihak pada rakyat, ekonomis berkelanjutan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indah.

Soeparmo, H.A. 1988. *Wawasan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Subagyo, P. Joko. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas jember.

West, Bernadette., Peter, M. Sandman dan Michael, R. Greenberg. 1998. *Panduan Pemberitaan Lingkungan Hidup (acuan untuk wartawan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 66).

c. Internet

Cybernews, 19 maret 2006. Polda Metro Jaya Ikut Awasi Perda Larangan Merokok. <http://www.google.cybernews.com>.

Google, 17 maret 2005. "Biaya Sosial" Akibat Rokok (Majalah Tarbawi, Edisi 104 Th. 7/Shafar 1426H/17 Maret 2005) oleh Tulus Abadi, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Komnas PMM Penerima Tobacco Control Fellowship Programs, Bangkok 2003. (<http://www.google.com>).

Kompas, 03 februari 2006. [milis-orangmedan] (info) Jakarta: Mulai Sabtu Dilarang Merokok: Pelanggar Didenda Rp 50 juta. (<http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0602/03/071037.htm>).

Kompas, 03 Mei 2005. Selamat Datang Kawasan Bebas Asap. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/metro/1724877.htm>).

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa pencemaran udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mencapai tingkat yang memprihatinkan sehingga menyebabkan turunnya kualitas udara dan daya dukung lingkungan;
 - b. bahwa zat, energi dan/atau komponen lain sebagai hasil sampingan maupun limbah suatu kegiatan dapat menimbulkan turunnya mutu/kualitas lingkungan hidup yang akhirnya dapat mengakibatkan pencemaran udara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan, khususnya udara perlu menetapkan Pengendalian Pencemaran Udara dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
: JAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi dalam organisasi pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi lingkungan hidup.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
7. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam gedung dan transportasi umum akibat paparan sumber pencemar yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia
8. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
9. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan

troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

10. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
11. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
12. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
13. Perlindungan Mutu Udara Ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
14. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
15. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
16. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
17. Sumber Pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Sumber Bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
19. Sumber Tidak Bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
20. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
21. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
22. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.

23. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
24. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.
25. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
26. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
27. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
28. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat Db.
29. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
30. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta ketuhan bangunan.
31. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
32. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara diselenggarakan dengan azas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta

manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan melindungi kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Sasaran Pengendalian Pencemaran Udara adalah:

- a. terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum;
- b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, antara manusia dan lingkungan hidup;
- c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- d. terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB III

PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.
- (2) Perlindungan mutu udara dalam ruangan didasarkan sama dengan perlindungan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 4

- (1) Baku mutu udara ambien Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas pertimbangan status mutu udara ambien dengan memperhatikan baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Baku mutu udara ambien Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Status Mutu Udara Ambien

Pasal 5

- (1) Status mutu udara ambien ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah.
- (2) Apabila status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status mutu udara ambien berada di atas baku mutu udara ambien, Gubernur menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien Daerah sebagai udara tercemar.
- (3) Dalam hal Gubernur menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien.

Bagian Keempat

Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas Emisi Gas Buang

Pasal 6

- (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor Nasional.
- (2) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan

Pasal 7

- (1) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas:
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran;
 - c. baku tingkat kebauan; dan
 - d. baku tingkat gangguan lainnya.
- (2) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan:
 - a. berpedoman kepada Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak Nasional;
 - b. mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.
- (3) Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor yang berlaku di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan:
 - a. berpedoman kepada Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor Nasional;
 - b. mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek teknologi.
- (4) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam

Indeks Standar Pencemar Udara

Pasal 8

- (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab, menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara di Daerah.
- (2) Kepala instansi yang bertanggung jawab mengumumkan Indeks Standar Pencemar Udara di Daerah yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara kepada masyarakat.

- (3) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan nilai estetika.
- (4) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan.
- (5) Penetapan Indeks Standar Pencemar Udara dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan kategori tidak sehat Gubernur wajib melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara.
- (2) Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 (tiga ratus) atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya maka Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara melalui media cetak dan media elektronik.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran udara ambien;
 - b. pengendalian pencemaran udara di dalam ruangan.
- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan udara di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pencegahan pencemaran udara;

- b. penanggulangan pencemaran udara
- c. pemulihan mutu udara.

BAB V

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 11

- (1) Pencegahan pencemaran udara ambien dan udara dalam ruangan dilakukan melalui upaya-upaya yang terdiri atas:
 - a. penetapan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan, baku mutu udara dalam ruangan, dan Indeks Standar Pencemar Udara ;
 - b. penetapan kebijakan pencegahan pencemaran udara.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan inventarisasi, penelitian atau kajian yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan penetapan tersebut.
- (3) Inventarisasi, penelitian atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemara udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah;
 - b. pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor;
 - d. perhitungan dan penetapan Indeks Standar Pencemar Udara di Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib:
 - a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku

- tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
 - c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan udara ambien wajib menaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap orang atau Badan dilarang membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.

BAB VI

PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Sumber Tidak Bergerak

Pasal 16

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

Bagian Ketiga

Sumber Bergerak

Pasal 18

Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor, perawatan emisi gas buang kendaraan bermotor, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaaa bahan bakar ramah lingkungan.

Pasal 19

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
- (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.
- (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 20

- (1) Angkutan umum dan kendaraan operasional Pemerintah Daerah wajib menggunakan bahan bakar gas sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban penggunaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Sumber Gangguan

Pasal 21

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji kebisingan.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji kebisingan.
- (4) Uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Ruangan

Pasal 24

- (1) Pengelola gedung umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum.
- (2) Pengelola gedung umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor.
- (3) Bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMULIHAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan pemulihan mutu udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu.
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi wajib memiliki Izin Pembuangan Emisi dari Gubernur.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab .
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Izin Pembuangan Emisi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Izin Pembuangan Emisi berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan dievaluasi secara berkala.

BAB IX

BIAYA PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.

- (2) Perhitungan biaya penanggulangan pencemaran udara dan biaya pemulihan serta tatacara pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan yang kegiatan usahanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (2) Perhitungan ganti rugi dan tatacara pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

RETRIBUSI

Pasal 31

Terhadap pelayanan pemberian Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pengelolaan kualitas udara.
- (2) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan

- kemitraan;
- b. menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran, pendapat, dan apresiasi;
 - e. menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan

Gugatan

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran udara yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran udara sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Gubernur dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kualitas udara sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi udara.
- (4) Tata cara pelaksanaan hak gugatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menetapkan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 37

Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib:

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 38

- (1) Hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemar udara yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib disimpan dan disebarluaskan kepada

masyarakat.

- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada Gubernur.
- (3) Dalam rangka kegiatan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap mutu udara ambien.
- (4) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan pengendalian pencemaran udara.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan

- melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan beda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13,

Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.
- (4) Besarnya biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Keputusan Gubernur yang mengatur baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan, baku mutu emisi kendaraan bermotor, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, dan pemeriksaan emisi dan perawatan mobil penumpang pribadi masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan emisi ke media lingkungan, maka dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan emisi dari Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan selambat lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



SUTIYOSO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**H. RITOLA TASMAYA
NIP. 140891657**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan bekesinambungan;
- b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 13 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu dilakukan pengaturan kawasan dilarang merokok sebagai upaya menciptakan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksudkan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintahan dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Ontonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamana Rokok Bagi Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang dan/atau badan yang Berjasa Kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Khusus Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil Di Lingkunagn Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang F engendaliab Pencemaran Udara;
19. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penedgalian Rokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN
DILARANG MEROKOK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemrintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Dinas Tramtib dan Linmas adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Masyarakat adalah oaring perorangan dan/atau kelompok orang.
19. Pencemaran Udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
20. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Derajat Kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
22. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang di hasilkan dari tanaman *bicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.

24. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
25. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk busway, bandara, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.
26. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
27. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, busway, mikrolet, angkutan kota, kopaja, kancil, dan sejenisnya.
28. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti mesjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng.
29. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
30. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
31. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah :

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 3

Sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

BAB III PIMPINAN DAN ATAU PENAGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau Kawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan Kawasan Dilarang Merokok.
- (2) Penetapan Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagai mana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan "kawasan Dilarang Merokok".

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan/ atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) harus memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawab di kawasan dilarang merokok.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok.

BAB IV KAWASAN DILARANG MEROKOK

Bagian Kesatu Tempat Umum

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat umum.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.

- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai kawasan merokok.

Bagian Kedua Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya untuk tidak merokok di tempat kerja.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan/atau karyawan dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok.

Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, mendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, mendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat belajar mengajar.
- (3) peserta didik, mendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di proses belajar mengajar.

- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, mendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Empat Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti kepada pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat tempat pelayanan.
- (3) pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Lima Arena Kegiatan Anak-anak

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena anak-anak, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, apabila ada yang merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Enam Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang kepada masyarakat atau jemaahnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti masyarakat atau jemaahnya merokok di tempat ibadah.
- (3) masyarakat atau jemaahnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah jawab tempat, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau jemaahnya yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Tujuh Angkutan Umum

Pasal 12

Pengemudi dan/atau wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok dalam kendaraannya.

Pasal 13

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang kepada penumpang untuk tidak merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan apabila ada yang merokok di dalam kendaraannya yang di tumpangi.
- (4) Penumpang dapat melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondekturnya merokok di dalam kendaraan di dalam angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan wajib mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV PENANDAAN

Pasal 14

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Kawasan Dilarang Merokok atau;
 - b. Kawasan Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 15

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berupa :
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah di baca dan atau di lihat;
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau symbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah "KAWASAN DILARANG MEROKOK", sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat khusus untuk berupa "KAWASAN MEROKOK", sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Penandaan atau petunjuk

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Meliputi :

- a. Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.
- b. Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 17

Penempatan pandangan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang meroko;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
- d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

BAB V

TEMPAT KHUSUS/KAWASAN MEROKOK

Pasal 18

Tempat khusus atau Kawasan merokok harus memenuhi persyaratn sebagai berikut :

- a. tempat terpisah atau secara fisik atau tidak tercampur dengan kawasan dilarang merokok;
- b. dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
- c. dilengkapi asbak atau tempat pembangunan puntung rokok.
- d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarganya dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial, Walikotaamadya/Bupati, merupakan perangkat Daerah yang berkewajiban melakukan pembinaan untuk:

- a. menyelenggarakan kawasan dilarang merokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok.
- b. Mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan Rokok.

Pasal 22

- (1) Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang meroko dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan Pelasanaan kawasan dilarang merokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dlaam Pasal 21 sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi BPLHD

Pasal 23

Pembinaan pelaksanaan rook dikawasan dilarang Merokok, berupa :

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan
- b. pemberdayaan masyarakat
- c. menyiapkan petunjuk teknis

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dilakukan oleh :
 - a. masing-masing perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang meokok;
 - b. bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan kawasan dilarang merokok.
- (3) Peberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan dilarang merokok.

Pasal 26

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan oleh BPLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Tramtib dan Limas, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Metal dan Spiritual, dan Kesejahteraan Sosial, Walikota/Bupati dan Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepala Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat setiap 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan atau usaha;
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang terbukti merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PNUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2005

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SUTIYOSO

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 75 TAHUN 2005
Tanggal : 20 Juni 2005



**KAWASAN DILARANG
MEROKOK
(NO SMOKING AREA)**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 75 TAHUN 2005
Tanggal : 20 Juni 2005



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO



Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 75 TAHUN 2005
Tanggal : 20 Juni 2005



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO